

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp)**

TESIS



Oleh :

NAMA : AGUS RUSIYADI

N.I.M : 20302300009

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**Nama : AGUS RUSIYADI
NIM : MH. 20302300009
Konsentrasi : Hukum Pidana**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AGUS RUSIYADI**
NIM : 20302300009
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Arpang, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن أبي بكر الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H..M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS RUSIYADI

NIM : 20302300009

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL

(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(AGUS RUSIYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS RUSIYADI

NIM : 20302300009

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Cip)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(AGUS RUSIYADI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Dan barang siapa menaruh seluruh
kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia
akan mencukupi mereka." - QS. At-Talaq: 3**

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Keluarga Besar Penulis yang telah mendoakan dan membantu saya dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono ,S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
10. Staf Karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Semarang,...November 2024

Penulis


Agus Rusiyadi
NIM: 20302300009

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Bentuk Perlindungan Hukum	26
3. Tujuan Perlindungan Hukum	32

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	35
1. Pengertian Korban.....	35
2. Jenis-Jenis Korban Dalam Hukum Pidana	37
3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	50
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	50
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	52
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam.....	65
1. Pengertian Pencurian (<i>Sariqah</i>).....	65
2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam	68
BAB III	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).....	72
B. Kendala-Kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).	94
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101

B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103



ABSTRAK

Berdasarkan situasi sosial saat ini, besar kemungkinan masyarakat mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Media massa dan elektronik menunjukkan betapa seringnya segala jenis kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh ketidakcukupan kebutuhan pokok. Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian lainnya. Pasal 362 mengatur pengertian pencurian, pasal 363 mengatur tentang jenis-jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana ringan pencurian, Pasal 365 mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 menetapkan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga atau keluarga.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon dan Teori Keadilan Pancasila.

Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp), adalah dihukumnya Terdakwa sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Korban Korban telah perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya selama proses peradilan, dan hak-hak dari korban telah dipulihkan, dibuktikan dengan dikembalikannya barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik Warna hitam dengan Panjang 20 Meter dan 1 (satu) Kabel Listrik warna Putih dengan Panjang 6 (enam) Meter, karena sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap. Kendala-Kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Faktor lingkungan seperti lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan norma sosial yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Faktor penegakan hukum seperti minimnya hukuman yang dijatuhkan dan kurangnya efektivitas penegakan hukum juga mempengaruhi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

Based on the current social situation, it is likely that people will seek shortcuts by stealing. Mass and electronic media show how often all types of theft crimes are motivated by inadequate basic needs. Along with the development of theft crimes, other forms of theft have also developed. Article 362 regulates the definition of theft, Article 363 regulates the types of theft and aggravated theft, Article 364 regulates the minor crime of theft, Article 365 regulates the crime of theft with violence, Article 367 stipulates the crime of theft in the household or family.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the Legal Protection Theory according to Phillipus M. Hadjon and the Pancasila Justice Theory.

Legal Protection for Victims of Criminal Acts of Aggravated Theft Based on Social Justice (Case Study of Criminal Case No. 113/Pid.B/2024/PN Clp), is the punishment of the Defendant in accordance with Article 363 Paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code, the Victims have legal protection to protect their rights during the trial process, and the rights of the victims have been restored, as evidenced by the return of evidence in the form of 1 (one) Roll of Black Electric Cable with a Length of 20 Meters and 1 (One) White Electric Cable with a Length of 6 (six) Meters, because according to the legal facts in the trial examination, these items belong to the Pringsewu Wanareja Cilacap restaurant. Obstacles in Providing Legal Protection for Victims of Aggravated Theft Based on Social Justice (Criminal Case Study No. 113/Pid.B/2024/PN Clp) can be influenced by various factors, namely Environmental factors such as unhealthy social environments and unhealthy social norms can increase the risk of crime. Law enforcement factors such as minimal sentences imposed and lack of effective law enforcement also influence

Keywords: Legal Protection, Aggravated Theft, Social Justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling terkait dan membentuk pandangan hidup bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi agama. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan keadilan dan adab dalam hubungan antar manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menekankan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Pancasila ini dijadikan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum sehingga akan ada konsekuensinya. Hal ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam

masyarakat, diatur oleh lembaga penyelenggara negara yang menetapkan dan mempunyai sanksi yang tegas tentang peraturan.¹

Hukum dan masyarakat merupakan suatu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum akan selalu dikaitkan dengan masyarakat, sebagaimana hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum merupakan kenyataan yang ada di masyarakat, sehingga lebih realistis dan empiris. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa saat ini hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri tetapi dipahami secara fungsional dan masih dipandang selalu mempunyai hubungan interdependen dengan sektor masyarakat lainnya.²

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³

Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted*, *Paculier* dan *base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁴

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 34.

³ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

⁴ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan dan kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyat Indonesia. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera bila tingkat perekonomiannya sedang sampai tinggi dan bila kondisi keamanan harmonis.⁶ Hal ini dapat dicapai dengan setiap masyarakat berperilaku selaras dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicapai dengan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di komunitas. Namun, akhir-akhir ini krisis mata uang berdampak besar pada masyarakat. masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.

Persoalan ini terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas dan meningkatnya angka pengangguran. Meningkatnya tingkat pengangguran berdampak signifikan terhadap tingkat jaminan sosial. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah cenderung acuh tak acuh terhadap standar atau peraturan yang ada. Menghadapi situasi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan kita, kita cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi

⁵ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

kebutuhan tersebut. Di antara metode yang digunakan, ada yang mungkin melanggar standar hukum atau tidak. Salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Berdasarkan situasi sosial saat ini, besar kemungkinan masyarakat mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Media massa dan elektronik menunjukkan betapa seringnya segala jenis kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh ketidakcukupan kebutuhan pokok. Seiring dengan berkembangnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian lainnya. Salah satunya yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan. Penyebab pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya pengetahuan hukum, serta lemahnya hubungan keluarga dan sosial. Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP II bab XXII pasal 362 sampai 367. Pasal 362 mengatur pengertian pencurian, pasal 363 mengatur tentang jenis-jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana ringan pencurian, Pasal 365 mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 menetapkan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga atau keluarga.⁷

Pencurian adalah pengambilan secara tidak sah dan melawan hukum suatu benda, baik materil maupun immateriil, milik orang lain. Hukuman bagi pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

⁷ Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*⁸

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan “siapa pun” sehingga dapat dipahami orang atau orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar perbuatan yang ditentukan undang-undang dalam Lamintang. Kata “mengambil” dapat diartikan sebagai mengambil sebagian atau seluruh suatu benda milik orang lain dengan maksud untuk mengambil alih benda itu secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman, unsur ini telah banyak mengalami penafsiran.

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaannya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.⁹

⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998, hlm. 120

⁹ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁰

Salah satu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah kasus yang terjadi di kabupaten Cilacap. Bahwa pada hari senin tanggal 19 februari 2024 Terdakwa bersama dengan sdr A. mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel di gedung rumah makan Pringsewu Wanareja yang beralamat di Dusun Mangunjaya RT 002 RW 016 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang diketahui sudah lama kosong. Kemudian mereka berdua pada siang harinya melakukan survei ke gedung rumah makan pringsewu tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. A., pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menulis melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN**

¹⁰ Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984.

**PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL (Studi Kasus
Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang pencurian dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

2. Pengertian Korban

Pelaku Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁴ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut

¹² Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban dan saksi*, Publisher: Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

¹⁴ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.

dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

4. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.¹⁵

5. Pengertian Keadilan Sosial

Pengertian keadilan sosial adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Keadilan sosial mengatur hubungan antara orang-orang dan negara, serta memewajarkan orang-orang sebagai warga negara untuk berlaku adil terhadap satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan seterusnya.¹⁶ Keadilan sosial juga berarti perlindungan hak, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas keadilan yang berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individu.¹⁷

¹⁵ <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan,

¹⁶ <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

¹⁷ Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon

Dasar Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 133

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hlm 53

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon memiliki beberapa kekuatan yang signifikan, tetapi juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekuatan utama teori ini adalah penekanan pada perlindungan hukum preventif dan represif. Hadjon menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, yang dapat mencegah terjadinya sengketa. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya penanganan sengketa di lembaga peradilan, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul dan memastikan keadilan sosial.

Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam teori ini. Pertama, teori Hadjon lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum represif, seperti penanganan sengketa di lembaga peradilan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, yang mungkin tidak

²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, Hlm 29

efektif dalam mencegah sengketa sebelumnya. Kedua, teori ini mungkin tidak mencakup secara komprehensif tentang bagaimana mengatasi kekuasaan ekonomi yang dapat mempengaruhi hak-hak individu dan masyarakat. Dengan demikian, perlu diperbaiki dengan mengintegrasikan perlindungan preventif dan represif, serta memperluas pengakuan dan perlindungan hak-hak ekonomi

2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.²² Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber dari seluruh sumber hukum yang ada dan akan berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari perspektif, dimana Pancasila memandang dirinya sebagai landasan dari unsur-unsur pembentuk dan pengatur, sedangkan *Grundnorm* adalah sumber dari segala sumber hukum dan landasan filosofis landasan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum

²² Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

merupakan cerminan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat.²³

Keadilan dalam sila kedua dan kelima Pancasila sesungguhnya merupakan pengakuan dan konsensus nasional bahwa seluruh umat manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi yang boleh dilakukan atas dasar ras, agama, seksual, sosial atau asal usul politik. Segala diskriminasi, baik implisit maupun eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan Pancasila.²⁴

Visi keadilan dalam hukum nasional berakar pada asas negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) masih dipertahankan hingga saat ini dan masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Menurut terminologi aksiomatik, Bangsa Indonesia adalah pendukung nilai-nilai Pancasila (orang yang menganut nilai-nilai Pancasila). Keadilan merupakan idealisme Pancasila yang diciptakan pasca kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan suasana yang kuat dimana setiap manusia dapat sungguh-sungguh menjalankan haknya sebagai warga negara dalam segala bidang kehidupan, khususnya keadilan pribadi dan keadilan sosial. Negara dan rakyat harus saling menunaikan kewajibannya. Dalam sila kelima Pancasila terdapat nilai yang

²³ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 120

²⁴ Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal masalah sosial politik dan kebijakan*, Vol. 18 No. 1, 2014, hlm. 24

mewakili tujuan utama bernegara dalam kehidupan. Dengan demikian sila kelima mencakup suatu bentuk keadilan sehingga akibat harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Konsep keadilan berkembang terus seiring dengan perubahan dinamika di masyarakat. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²⁵ Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 163

merupakan tentang apa yang hak. Bagi John Raws keadilan sebagai *fairness*, yang mengadung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.²⁶

Buramnya konsep keadilan tersebut telah menjadi persoalan tersendiri tidak saja bagi hakim, melainkan juga semua orang. Namun, hal ini bukan berarti keadilan mustahil untuk diukur. T. J. Gunawan, misalnya dalam bukunya secara tidak langsung menyatakan bahwa keadilan pada hukum pidana hanya bisa dicapai apabila konsep *crime doesn't pay* diterapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Pandangan tersebut memiliki kebenaran sebab demikianlah tujuan hukum pidana.²⁷ Hanya saja, jika tujuan hukum pidana yang dimaksud tersebut adalah mengacu pada argumentasi Hugo Grotius dan Thomas Aquinas seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka konsep keadilan tersebut harus mengelaborasi konsep efisiensi sebagai salah satu unsurnya.

Teori keadilan Pancasila berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya dilihat dari sudut

²⁶ *Ibid.*

²⁷ T.J.Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm.213

pandang hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam Pancasila, sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” menekankan pentingnya pengakuan terhadap martabat setiap individu serta perlunya perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, teori keadilan Pancasila mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, mengajak kita untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, teori keadilan Pancasila juga mengintegrasikan prinsip gotong royong yang tercermin dalam sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Prinsip ini menuntut adanya solidaritas di antara anggota masyarakat untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, teori keadilan Pancasila harus dipahami sebagai upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam mencapai tujuan bersama.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa

²⁸ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.²⁹

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Clp;
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁰

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.201

³⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

4. Metode Pengumpulan Data

Demi memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum. b. Tinjauan Umum Tentang Korban. c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian. e. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).
- b. Kendala-Kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari Penelitian Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung (perbuatan dan sebagainya). Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³¹

Secara kebahasaan “perlindungan” memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur dengan tindakan melindungi; pihak-pihak yang melindungi; cara-cara melindungi. Oleh sebab itu, kata “perlindungan” mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 40.

ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan tertentu pula.

Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.³² Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia, juga sebagai

³² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.74.

pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan UU terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan Saklar dapat melindungi suatu hal dari hal lain.³³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁴
- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁵
- c. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁶

³³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 25.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

³⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

³⁶ <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

d. Menurut Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁷

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, terhadap pelecehan dan berbagai jenis ancaman dari pihak manapun.³⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, bertentangan dengan ketentuan undang-undang, menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. beberapa makhluk hidup.³⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara

³⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

³⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

³⁹ Setiono, *Op. Cit.*, hlm. 3

menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diungkapkan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam pergaulan sosial antara manusia.⁴⁰

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang dilindungi oleh subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan penegakannya dijamin melalui sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan terhadap pelaksanaan kewajiban.⁴¹

Sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif tersebut, subjek hukum mempunyai kemungkinan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final Tujuannya untuk mencegah timbulnya konflik.

Perlindungan hukum preventif mempunyai arti yang besar bagi tindakan pemerintah yang mana bertumpu pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam

⁴⁰ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm. 14

⁴¹ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁴²

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.⁴³ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

⁴² Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

⁴³ Muchsin, *Loc Cit*.

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan didasarkan pada pemikiran yang benar, dilaksanakan secara adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan hukum harus tetap dijaga berdasarkan hukum positif untuk memajukan keadilan sesuai dengan realitas sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dirumuskan sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan dalam negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Undang-undnag mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 faktor, yaitu:⁴⁵

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan pemikiran yang sehat dengan bukti dan bukti untuk mencapai keadilan yang sah, dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan nasional. Permasalahan hukum menjadi nyata bila instrumen hukum melaksanakannya dengan baik serta menghormati aturan-aturan yang

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

⁴⁵ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 43

baku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang telah ada secara sistematis, yaitu dengan menggunakan sistematisasi dan unifikasi hukum untuk mencapainya. keamanan hukum dan keadilan hukum.⁴⁶

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus diterapkan secara profesional. Penegakan hukum dapat terjadi secara aman, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan undang-undang. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya keamanan hukum karena dengan adanya keamanan hukum maka masyarakat akan tertib, aman dan tenteram. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah milik rakyat, maka penegakan hukum harus membawa manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat, dan jangan sampai penegakan hukum menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang diperlakukan dengan baik dan benar akan menciptakan situasi damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu secara nyata, dengan adanya perlindungan hukum yang kuat maka akan terwujud tujuan umum hukum yaitu ketertiban, keamanan,

⁴⁶ *Ibid.*

ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, sangat berkaitan dengan persoalan partisipasi. Hukum merupakan alat pengatur yang sah dan otoritatif dalam setiap kegiatan dan aktivitas individu dalam negara. Hukum juga menjadi penguasa tunggal dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Implementasi dari sebuah negara hukum menuntut adanya instrumen yang sah untuk mengatur, yang dapat berupa norma perintah, larangan, maupun hal-hal yang diperbolehkan. Hukum akan bekerja dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁷

Peraturan hukum, baik yang berbentuk tertulis (undang-undang) maupun peraturan tidak tertulis, memuat peraturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar dirinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatasan bagi masyarakat karena memberlakukan pembatasan atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan peraturan tersebut dan pelaksanaannya memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa jaminan hukum

⁴⁷ Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.

bagi perseorangan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya ketentuan umum maka orang dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada bentuk ketentuan undang-undang saja tetapi juga pada adanya konsistensi antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lain untuk perkara serupa yang pernah diadili.⁴⁸

Kepastian hukum normatif adalah apabila suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan pasti karena diatur secara jelas dan wajar. Jelas tidak menimbulkan keraguan (banyak penafsiran) dan logis karena membentuk suatu sistem standar dengan standar lain agar tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan aturan. Konflik terkait standar karena ketidakpastian peraturan dapat berupa menantang standar, melemahkan atau mendistorsi standar.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak dapat mengumumkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau melanggar hukum. Apabila hal itu terjadi, maka Mahkamah harus menyatakan peraturan tersebut tidak sah, seolah-olah tidak pernah ada, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh adanya peraturan tersebut harus dikembalikan seperti semula. Namun, jika pemerintah tetap tidak mau mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut,

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 157-158.

maka hal tersebut akan menjadi persoalan politik antara pemerintah dan anggota parlemen. Yang lebih buruk lagi adalah jika organisasi-organisasi yang mewakili rakyat, seperti anggota parlemen, tidak mempertanyakan keengganan pemerintah untuk mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Tentu saja hal-hal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum sehingga hukumnya tidak bisa ditebak atau tidak mempunyai daya predeiktibilitas.⁴⁹

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalannya hukum, dalam proses peradilan dan dalam konsekuensi pelaksanaan atau penerapannya. Hal ini terlihat dari beragamnya hubungan yang ada di masyarakat. Hubungan antar komunitas memunculkan undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing komunitas. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut, maka anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁵⁰

Hukum merupakan suatu standar dan pedoman bagi manusia tentang bagaimana berperilaku dalam pergaulannya di masyarakat. Hukum juga merupakan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Undang-undang juga memberikan petunjuk mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, agar

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 159-160

⁵⁰ CST. Kansil, *Op. Cit*, hal. 40

segala sesuatunya dapat berjalan dengan rapi dan teratur. Hal ini dimungkinkan karena Undang-undang mempunyai sifat dan jangka waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai sifat menginstruksikan dan melarang, serta undang-undang yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk menaati Undang-undang.⁵¹

Menurut Subekti:

“Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Philipus M. Hadjon, *Op.cit* , hlm, 38

Prinsip perlindungan hukum dalam undang-undang Pemerintahan mempunyai asal usul yang menurut sejarah berasal dari Barat, oleh karena itu dilandasi oleh konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi pembatasan dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan negara.⁵³

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut.⁵⁵

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga

⁵³ Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm, 34.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm, 19

peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana berikut: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindakan pidana.”

Definisi korban dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat, yaitu sebagai berikut: “Korban adalah orang

seorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari anacaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.⁵⁶

Definisi korban dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, sebagaimana berikut: “Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Viktimologi Perlindungan Saksi menjelaskan bahwa korban merupakan orang ataupun seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun gangguan lainnya yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara non materil atas perbuatan pelaku tindakan pidana.⁵⁷

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani atas tindakan orang lain yang berentangan dengan kepentingan dan hak asasi dari korban sendiri.⁵⁸

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁵⁸ *Ibid.*

Muladi dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi manusia dalam persepektif sistem peradilan pidana, menjelaskan bahwa korban (*victim*) merupakan orang baik secara individu maupun secara kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, ekonomi, mental dan mapun emosional yang mana hak-hak dari orang maupun kelompok tersebut dirampas melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana indonesia di setiap negara.⁵⁹

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara mental yang mana orang tersebut haknya dirugikan baik secara materil maupun non materil atas perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

2. Jenis-Jenis Korban Dalam Hukum Pidana

Jenis-jenis korban menurut perkembangan ilmu mempelajari korban (viktinologi) adalah :⁶⁰

- a. Orang yang tidak peduli terhadap penanggulangan tindakan pidana sehingga ia menjadi korban dalam tindakan pidana tersebut;
- b. Orang yang memiliki sifat karakter tertentu yang menimbulkan efek sebagai korban tindakan pidana;

⁵⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Adi, 2005, hlm. 22.

⁶⁰ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

- c. Orang yang menimbulkan terjadinya kejahatan sehingga ia yang menjadi korban dalam tindakan pidana tersebut;
- d. Orang yang memiliki perilaku memancing kejahatan terjadi sehingga ia sendiri yang menjadi korban dalam tindakan;
- e. Orang yang melakukan perbuatannya sendiri sehingga dirinya sendiri yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri.

Menurut Stephen Schafer terdapat 4 (empat) jenis korban, yaitu:⁶¹

- a. Orang yang menjadi korban atas bukan kesalahannya, korban atas kesalahan pelaku tindakan pidana yang melakukan tindakan atas salah orang;
- b. Orang yang dengan sengaja maupun tanpa sengaja merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, yang mana dalam hal ini terhadap kesalahan dari korban dan pelaku;
- c. Orang yang memiliki hubungan biologis maupun sosiologis seperti dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang mana banyak terjadinya kejahatan dan menimbulkan adanya korban dalam kejahatan tersebut;
- d. Orang yang melakukan kejahatan atas perilakunya sendiri sehingga iyalah sebagai korban sendiri dalam perbuatan kejahatan yang ia perbuat.

⁶¹ Wade Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

3. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkembangnya kejahatan, begitu pula peran pelaku itu sendiri, begitu pula hubungan antara korban dan korban. Pelakunya berdasarkan sebab dan akibat.⁶²

Peran korban yang dapat mengarah pada kejahatan antara lain:⁶³

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri;
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku;
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Hal ini menunjukkan terdapat tingkat kesalahan tergantung pada posisi korban dan pelaku. Menurut ahli sarjana hukum Mendelsohn, dilihat dari tingkat kesalahan korban dan dapat dibagi menjadi lima jenis:⁶⁴

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

⁶² Dikdik M. Arief Mansur, *Op. Cit*, hlm 60

⁶³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993, hlm. 152

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 19- 20

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut pandangan J. C. T. Simorangkir, hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, diundangkan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati

karena perbuatan orang lain.⁶⁵ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”⁶⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁶⁷

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan

⁶⁵ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 86.

⁶⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 137

⁶⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu. Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama

(unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁶⁸

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁹

Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

⁶⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷⁰

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁷¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6, 2015, hlm. 50.

⁷¹ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(*toerekeningsyatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur :⁷²

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil

⁷² *Ibid.*, hlm. 27.

pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-

Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.”⁷³

Berdasarkan bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁷⁴

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”⁷⁵

Tindak Pidana ialah perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan telah dicantumkan ancaman sanksi pidananya. Tindak Pidana sebagai perbuatan melawa hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Dari perbuatan

⁷³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁷⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 101-102.

yang dilakukan namun dilarang karena menimbulkan akibat yang merugikan seorang. Adapun bentuk-bentuk Tindak Pidana meliputi:⁷⁶

- a. *Conspiracy* (Permuafakatan Jahat)
- b. *Preparation* (Persiapan)
- c. *Atempt* (Percobaan)
- d. *Criminal Act* (Tindak Pidana)
- e. *Complicity* (Penyertaan)
- f. *Concursus* (Perbarengan)
- g. *Recidive* (Pengulangan)

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁷⁷

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

⁷⁶ Afrian Maulana Syaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds), *Jurnal Unissula*, Vol 2, No 1. 2022. hlm. 44

⁷⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai

delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara

- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁷⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari akar kata “curi” yang mempunyai akhiran “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian artinya proses,

⁷⁸ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

perbuatan mencuri.⁷⁹ Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga bagi orang banyak terutama bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Demi mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-⁸⁰”

Berdasarkan isi pasal di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana pelanggaran kepentingan pribadi dan tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran harta benda dan kekayaan.

Jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain maka merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al yaitu: “Delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan cara berbuat bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu

⁷⁹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994. Hlm.8

⁸⁰ R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 249.

merupakan pemberatan pidana. Misalnya pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.⁸¹

Pencurian sebagai kejahatan umum sudah ada sejak lama dan trennya semakin meningkat. Pencurian nyatanya telah menjadi fenomena kriminal yang hingga saat ini masih menjadi tindakan atau peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, pencurian masih menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat umum. Pencurian berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang timbul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin besar kemungkinan berkembangnya metode-metode pencurian kriminal.⁸²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Unsur Objektif yaitu unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini mendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

⁸¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁸² Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 5.

Unsur perbuatan mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit artinya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.⁸³

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa tuurt serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap

⁸³ *Ibid*, hlm. 115-116

perbuatan dengan seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan itu.⁸⁴

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain.

⁸⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 28.

Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.⁸⁵

3. Jenis-Jenis Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan sejumlah tindak pidana pencurian, antara lain:⁸⁶

a. Pencurian biasa

Pencurian Biasa dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Unsur-unsur dari pencurian ringan adalah:

⁸⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 69

⁸⁶ Suharto RM, *Op. Cit*, hlm. 38

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi baru mencoba mencuri.
- 2) Sesuatu yang diambil adalah barang maksudnya pada detik itu dasarnya adalah setiap benda yang bergerak mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Artinya barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain misal dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Artinya memiliki adalah melakukan perbuatan yang terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

“pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.”⁸⁷

Modus operasi penjahat erat kaitannya dengan jenis kejahatan, seperti kepribadian dan perilaku penjahat. Konflik psikis dapat membuat seseorang berbuat buruk, seperti masalah keluarga, perpecahan rumah tangga, hal ini akan membuat seseorang kesal sehingga akan ceroboh jika melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub, kejahatan juga dapat menjadi gaya hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu yang mudah, sehingga menjadi penjahat menjadi pilihannya. Seringkali pelaku seperti ini akan

⁸⁷ Ibid, hlm. 52.

melakukan berbagai kejahatan karena menjadi penjahat sudah menjadi gaya hidup mereka.⁸⁸

Sedangkan istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁸⁹

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.⁹⁰ Sedangkan menurut M. Sudradjat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu,

⁸⁸ Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 67

⁸⁹ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 20.

⁹⁰ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 376

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.⁹¹

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang

⁹¹ Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 70

ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
- e) Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remidium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu

mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.⁹²

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tidak bisa disebut pencurian ringan.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363

⁹² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 69

butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian dilingkungan keluarga

Pencurian dilingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menentukan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah dari harta kekayaan maka pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarki kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah merupakan bentuk masdar dari kata *saraqah*, *yasriqah*, *saraqan* dan yang secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi.⁹³ menurut terminologi *fiqh*, *as-sariqah* mencakup mengambil harta yang dianggap mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat yang seharusnya tanpa adanya kecurigaan secara sembunyi-sembunyi.⁹⁴ Arti istilah tersebut adalah mengambil harta haram milik orang lain dan mengambil dengan paksa dari pemiliknya tanpa rasa curiga sedikitpun dan secara sembunyi-sembunyi.⁹⁵

Sementara itu, secara terminologis defenisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:⁹⁶

⁹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013, hlm. 99

⁹⁴ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 311

⁹⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hlm. 144

⁹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *loc.cit.*

- a. Menurut Ali bin Muhammad Al Jurjani : *sariqah* dalam Islam, pelakunya dihukum potong tangan jika mengambil sejumlah barang senilai 10 dirham yang masih sah, disimpan di tempat penyimpanan atau disimpan dan dilakukan oleh rahasia *mukallaf* dan tanpa unsur kecurigaan, oleh karena itu apabila barang masih bernilai kurang dari 10 dirham tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.
- b. Definisi pencurian Menurut Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab Syafi'i), *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dalam istilah syara adalah mengambil harta (orang lain) menyimpan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa ampun lokasi yang dapat digunakan untuk penyimpanan dalam kondisi berbeda.
- c. Menurut Wahab Al Zuhaili, *sariqah* mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan sering digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk penggunaan kata ini adalah *istiraaqus sam'i* (mencuri dengar, mendengarkan pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (pencurian pandang). Kategori pencurian meliputi pencurian informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

- d. Pengertian pencurian menurut Abdul Qadir Audah Ada dua jenis sariqah menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang terancam *had* dan *sariqah* yang terancam *zir*. *Sariqah* yang diancam terbagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil-kecilan dan pencurian besar-besaran. Pencurian kecil-kecilan adalah perampasan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian besar-besaran adalah perampasan harta benda orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
- e. Pengertian pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah adalah pencurian menurut *syara* adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam oleh *mukallaf* yang besar dan peka, ketika subjek mencapai nisab (batas minimal) tempat ia berada. disimpan tanpa keraguan tentang objek yang diambil.⁹⁷
- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah perampasan barang milik orang lain yang dilakukan secara diam-diam oleh orang yang tidak dipercaya untuk mengurus barang tersebut.⁹⁸

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁹⁷ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, Cet. ke-2, 2005, hlm.81

⁹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar.

Pencuri juga dilaknat oleh Allah Ta’ala.

Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR. Bukhari no. 6285).

Maksud hadits ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian ia mencuri barang yang melewati nishab *hadd* pencurian, sehingga ia dipotong tangannya.

2. Macam-Macam Pencurian Dalam Islam

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian yang hukumannya *had*;
- b. Pencurian yang hukumannya *ta’zi*.

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi.⁹⁹

b. Pencurian berat

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut *jarimah hirabah* atau perampokan.¹⁰⁰

Jenis pencurian yang pertama yang tidak mengakibatkan hukuman *takzir* adalah jika hukuman potong tangan tidak dipatuhi, maka Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk melipatgandakan hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan. tidak ada

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm.81

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 82

permintaan amputasi. Hal ini terjadi pada kasus pencurian buah yang masih berada di pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandang.

Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman pemotongan tangan kepada pencuri buah dan kurma pada pencurian pertama. Bagi pencuri, meskipun mereka membutuhkan barang yang dicuri itu, mereka tidak akan dihukum sama sekali. Bagi orang yang mencuri dari pabrik atau tempat penjemuran makanan, maka ia harus mendapat hukuman berupa dipotong tangannya jika menyentuh *nishab*.

Contoh kedua (pencurian domba dari kandang), Rasulullah SAW memberikan sanksi dengan memberikan kepada pencurinya harga yang setara dengan 2 kali domba, disertai dengan pukulan peringatan. Selanjutnya beliau menjatuhkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri domba (atau hewan lainnya) yang diambil dari tempat peristirahatan hewan tersebut jika sudah mencapai *nisab*.¹⁰¹

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:¹⁰²

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013, hlm. 245

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

menjambret kalung dari leher seseorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak minta bantuan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbedabeda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.¹⁰³

Berdasarkan penerapannya hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁰⁴

1. Undang-undang;
2. mentalitas aparat penegak hukum;

¹⁰³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002, hlm. 13

3. perilaku masyarakat;
4. sarana dan;
5. kultur.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut diatas jelas mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa terhadap segala ancaman. Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh

hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁰⁵

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁰⁶

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁰⁷

Mengenai pencurian dengan pemberatan, diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal tersebut terdiri atas dua ayat. Ayat pertama terdiri atas lima butir yang mengatur ancaman pidana penjara untuk pencurian dengan pemberatan, yaitu paling lama tujuh tahun, serta mengatur tentang jenis-jenis pencurian dengan pemberatan, yaitu:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian saat terjadi bencana (kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi maupun laut, gunung meletus), saat terjadi kecelakaan (kapal

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 2-3.

¹⁰⁷ *Ibid.*

karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api), dan saat ada ancaman keamanan umum (huru-hara, pemberontakan, bahaya perang);

3. Pencurian di malam hari di rumah atau pekarangannya;
4. Pencurian yang dilakukan oleh persekutuan dua orang atau lebih;
5. Pencurian dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Pasal 363 ayat (2) mengatur tentang ancaman hukuman untuk pencurian di pasal 363 ayat (1) butir 3 yang disertai dengan tindakan dalam butir 4 atau butir 5, yaitu maksimal sembilan tahun penjara.

Pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 ayat (2) sampai (4) KUHP. Ayat kedua pasal tersebut terdiri atas empat butir yang mengatur pemberatan pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukuman maksimalnya dua belas tahun penjara, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan di malam hari di rumah atau pekarangannya;
2. Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh persekutuan dua orang atau lebih;
3. Pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.
4. Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka berat pada korban.

Ayat ketiga pasal tersebut mengatur tentang hukuman untuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu maksimal lima belas

tahun penjara, sedangkan ayat keempat mengatur tentang hukuman untuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat disertai dengan hal-hal yang memberatkannya seperti dalam ayat kedua, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara waktu tertentu maksimal dua puluh tahun.¹⁰⁸

Sekilas seperti ada persamaan antara delik pada Pasal 365 KUHP dengan delik pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti oleh delik lainnya pada Pasal 339 KUHP. Namun, ada beberapa perbedaan yang signifikan, yaitu:¹⁰⁹

1. Kejahatan dalam Pasal 365 KUHP bertujuan untuk mencuri, tetapi dalam prosesnya dapat menimbulkan seseorang mati, sedangkan kejahatan dalam Pasal 339 KUHP bertujuan untuk menghabisi nyawa seseorang.
2. Dalam Pasal 365 KUHP, matinya seseorang hanyalah salah satu akibat yang mungkin muncul, tidak dihitung sebagai bagian inti delik karena akibat lainnya bisa saja berupa luka berat (ayat 4) atau bahkan tidak ada akibat apapun (ayat 1), sedangkan dalam Pasal 339 KUHP, kematian seseorang menjadi bagian inti delik yang mutlak harus terjadi agar pasal tersebut dapat diterapkan.

¹⁰⁸ Indah Khairunnisa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, hlm. 34

¹⁰⁹ Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 72

Berdasarkan putusan Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp telah ditemukan fakta hukum, bahwa pada hari senin tanggal 19 februari 2024 Terdakwa bersama dengan sdr A. mempunyai niat untuk melakukan pencurian kabel di gedung rumah makan Pringsewu Wanareja yang beralamat di Dusun Mangunjaya RT 002 RW 016 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang diketahui sudah lama kosong. Kemudian mereka berdua pada siang harinya melakukan survei ke gedung rumah makan pringsewu tersebut;

Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan sdr A. berangkat dari Majenang menuju ke gedung Pringsewu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No Pol (tidak ada) warna Hitam dengan membawa beberapa alat yang diantaranya : Tang potong, Kunci inggris, Gorok Besi Panjang, Gorok Besi Pendek, Tang Catut, obeng, Pisau, Gunting yang dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam, serta 2 (dua) buah Kantong Kandi yang disiapkan sebagai tempat untuk membawa hasil curian di gedung rumah makan pringsewu tersebut;

Bahwa sesampainya di lokasi tersebut pada pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama dengan sdr A. masuk ke dalam area gedung rumah makan pringsewu dan kemudian memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa ke dalam semak semak agar tidak terlihat warga. Kemudian sdr Abib masuk ke dalam gedung rumah makan Pringsewu tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa masih diluar mengamati situasi lingkungan di sekitar gedung tersebut. beberapa saat sdr Abib Masuk ke dalam Gedung, sdr A. keluar dan

meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam Gedung tersebut untuk membantunya mengangkat meja untuk memanjat ke atas dan Terdakwa diminta memasukan kabel ke dalam Kantong kandi yang sudah disiapkan;

Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu sdr Abib memotong Kabel di atas Plavon, datang beberapa orang ke dalam area Gedung rumah makan Pringsewu hingga Terdakwa dan sdr Abib panik dan kemudian lari ke arah yang berbeda hingga terpisah namun Terdakwa kemudian tertangkap Warga dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya setelah beberapa warga menemukan potongan kabel dan beberapa alat yang Terdakwa bawa untuk melakukan pencurian kabel, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa oleh Petugas Polsek Wanareja untuk proses hukum lebih lanjut sedangkan sdr Abib berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. A., pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. A.mengambil kabel – kabel tanpa izin pemiliknya di rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap dengan maksud apabila berhasil maka logam tembaga dari kabel tersebut akan dijual pada pengepul barang bekas untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup mereka masing – masing karena Terdakwa dan Sdr. Abib tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, namun perbuatan Terdakwa dan Sdr. Abib terlebih dahulu diketahui warga yang

kemudian berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. A. berhasil melarikan diri.

Bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama- sama;
4. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan; Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau

menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).¹¹⁰

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Hendri Fajar Kuswadi Bin Didit Kuswadi yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

¹¹⁰ Sudiko Mertokusumo, *Op.Cit.*, , 68 – 69.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Abib untuk mengambil kabel – kabel dari dalam gedung rumah makan Pringsewu dilakukan dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong kabel yang mereka siapkan sebelumnya, sehingga sub unsur memotong dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Selanjutnya Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”. Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemilikinya.

Berikutnya adalah Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang secara bersama sama untuk mewujudkan tujuan bersama dimana setiap orang

memiliki tugas masing - masing untuk mewujudkan tujuan bersama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abib pada hari senin tanggal 19 februari 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik Warna hitam dengan Panjang 20 Meter dan 1 (Satu) Kabel Listrik warna Putih dengan Panjang 6 (enam) Meter dari dalam gedung rumah makan Pringsewu Wanareja yang beralamat di Dusun Mangunjaya RT 002 RW 016 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
 - b. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
2. Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Hendri Fajar Kuswadi Bin Didit Kuswadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.F.K dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya." Dalam konteks ini, Pasal 28G ayat (1) menjamin hak asasi

manusia untuk perlindungan terhadap beberapa aspek penting dari kehidupan individu, yaitu:

1. Perlindungan Diri Pribadi: Hak untuk tidak disakiti, diserang, atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.
2. Keluarga: Hak untuk membentuk dan menjaga keluarga dengan kebebasan yang tidak terganggu.
3. Kehormatan: Hak untuk tidak diserang atau diperlakukan dengan cara yang melanggar kehormatan pribadi.
4. Martabat: Hak untuk tidak disakiti atau diperlakukan dengan cara yang melanggar martabat pribadi.
5. Harta Benda: Hak untuk melindungi harta benda pribadi dari penyalahgunaan atau kerusakan.

Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keamanan individu, serta memastikan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol.: (Tidak ada) Warna: Hitam, No. Rangka: MH328D30CBJ90223, No.Mesin: 28D-2901979;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang tindak pidana / barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut akan Dirampas untuk Kepentingan Negara.

1. 1 (Satu) Buah Kunci inggris;
2. 1 (Satu) Buah Gorok Besi Panjang;
3. 1 (Satu) Buah Gorok Besi Pendek;
4. 1 (satu) Buah Tang Catut;
5. 1 (Satu) Buah obeng;
6. 1 (satu) Buah Pisau;
7. 1 (Satu) Buah Gunting;
8. 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam;
9. 2 (dua) buah Kantong Kandi;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang – barang tersebut harus dimusnahkan.

1. 1 (satu) Gulung Kabel Listrik Warna hitam dengan Panjang 20 Meter;
2. 1 (Satu) Kabel Listrik warna Putih dengan Panjang 6 (enam) Meter;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap, maka terhadap barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap melalui Saksi Eka Bin (Alm) Mastur.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama:

1. Ganti Rugi: Korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan berhak menerima ganti rugi yang sesuai dengan kerugian materi yang telah dialami. Ganti rugi ini dapat berupa biaya untuk mengganti barang-barang yang hilang, termasuk dua buah kabel yang telah dirampok dari warung makan.
2. Penggantian Biaya Perawatan: Korban juga berhak atas penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang terkait dengan penderitaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang memadai untuk mengatasi dampak emosional dan fisik dari kejadian tersebut.
3. Perlindungan Hukum: Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana, termasuk hak untuk tidak disakiti, diserang, atau diperlakukan dengan cara yang melanggar kehormatan dan martabat. Negara juga harus memastikan bahwa proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan adil dan transparan.
4. Status Barang Bukti: Barang-barang yang dirampok, seperti dua buah kabel, merupakan barang bukti yang penting dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana. Negara harus memastikan bahwa barang-barang ini dilestarikan dan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

5. Perlindungan dalam Proses Penyidikan: Korban tindak pidana harus dilindungi dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana.

Hal ini termasuk perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau tindakan lain yang dapat mengganggu hak-hak mereka sebagai korban

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan mencakup semua aspek yang disebutkan dalam Pasal tersebut.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan utama perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah timbul. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber dari seluruh sumber hukum yang ada dan akan berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari perspektif , dimana Pancasila memandang dirinya sebagai landasan dari unsur-unsur pembentuk dan pengatur, sedangkan *Grundnorm* adalah sumber dari segala sumber hukum dan landasan filosofis landasan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat.¹¹¹

Keadilan dalam sila kedua dan kelima Pancasila sesungguhnya merupakan pengakuan dan konsensus nasional bahwa seluruh umat manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi yang boleh dilakukan atas dasar ras, agama, seksual, sosial atau asal usul politik. Segala

¹¹¹ Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm. 120

diskriminasi, baik implisit maupun eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan Pancasila.¹¹²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹¹³ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹⁵

Perlindungan korban dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur untuk

¹¹² Yunie Herawati, *Ibid*, hlm. 24

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 133

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hlm 53

¹¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm 29

memberikan rasa aman kepada individu yang menjadi korban tindak pidana. Undang-undang ini mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup keamanan fisik tetapi juga dukungan psikologis dan hukum untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut akan ancaman balas dendam atau intimidasi.

Selain itu, undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan sejak awal proses hukum dimulai. Perlindungan dapat diberikan berdasarkan analisis ancaman yang dihadapi oleh korban, serta pentingnya keterangan yang akan diberikan. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan dan mendapatkan keadilan.

Berdasarkan konteks tindak pidana pencurian pemberatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi saksi dan korban. Pencurian pemberatan, yang sering melibatkan kekerasan atau ancaman, dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Undang-undang ini mengatur bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan selesai. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan fisik serta dukungan psikologis, sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut

akan ancaman dari pelaku atau pihak lain yang mungkin ingin membalas dendam.

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pencurian pemberatan juga mencakup hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan, sehingga pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan korban merasa lebih aman untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya dan berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Terpenuhinya konsep teori perlindungan hukum dan teori keadilan pancasila dibuktikan dengan dihukumnya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan fakta, unsur-unsur dan undang-undang yang berlaku dan terdakwa berhak memberi permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dipersidangan dan Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa H.F.K, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan mengembalikan barang bukti hasil pencurian kepada pemiliknya.

Berdasarkan Uraian diatas Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp), adalah dihukumnya Terdakwa sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Korban telah perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya selama proses peradilan, dan hak-hak dari korban telah dipulihkan, dibuktikan dengan dikembalikannya barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik Warna hitam dengan Panjang 20 Meter dan 1 (Satu) Kabel Listrik warna Putih dengan Panjang 6 (enam) Meter, karena sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap. Berdasarkan fakta tersebut, maka putusan dan perlindungan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dinilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan memberikan perlindungan kepada korban pencurian dengan pemberatan.

B. Kendala-Kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp).

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹¹⁶

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹¹⁷

¹¹⁶ CST. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 40

¹¹⁷ *Ibid.*

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹¹⁸ Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”¹¹⁹

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :¹²⁰

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.9

¹¹⁹ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹²⁰ *Ibid.*

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Faktor Lingkungan atau Sosial

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban pencurian dengan pemberatan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, sehingga mereka lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana. Jika seseorang berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki kepribadian buruk,

maka mereka juga akan memiliki perilaku yang buruk. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian dengan kekerasan karena pelaku tidak memiliki norma sosial yang baik untuk menghargai hak-hak orang lain.

Selain itu, faktor sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan. Norma sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral dan toleransi terhadap tindakan kriminal dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Kurangnya dukungan sosial, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian. Dengan demikian, faktor lingkungan seperti lingkungan pergaulan dan norma sosial yang tidak sehat dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencurian dengan pemberatan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban pencurian dengan pemberatan dapat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku. Hal ini membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan karena mereka tidak merasa ada konsekuensi yang serius dari tindakan mereka. Dengan demikian, pelaku tidak memiliki motivasi untuk berhenti melakukan kejahatan, sehingga korban tetap berada dalam risiko.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya efektivitas penegakan hukum. Kepolisian sering menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya bukti yang cukup, kesulitan dalam mengumpulkan informasi, dan permasalahan lain yang dapat memperlambat proses penyidikan. Hal ini dapat menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih lambat dan kurang efektif, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Selain itu, kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga dapat memperburuk situasi ini.

Kendala-kendala dalam penegakan hukum juga melibatkan aspek hukum dan proses peradilan. Misalnya, korban meninggal dunia atau pelaku adalah anak dibawah umur dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dapat memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, masalah-masalah seperti pengajuan ganti kerugian yang kurang dipahami oleh korban juga dapat memperburuk situasi. Dengan demikian, faktor penegakan hukum menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencurian dengan pemberatan.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari kesewenangan, serta memastikan harkat dan martabat setiap orang


dihormati. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu kondisi yang menjamin adanya keharusan bagi subjek hukum untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan demi kelangsungan hidupnya, yang dilindungi oleh hukum. Dalam pandangannya, perlindungan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta memberikan akses yang adil terhadap keadilan dan keamanan bagi semua individu dalam masyarakat.

Teori keadilan Pancasila berakar dari sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Konsep ini menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Keadilan dalam konteks Pancasila tidak hanya mencakup perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menjunjung tinggi persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Keadilan sosial diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan umum dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Berdasarkan praktiknya, teori keadilan Pancasila menghadapi tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip keadilan sudah dirumuskan dengan jelas, masih terdapat ketidakadilan yang terjadi, terutama dalam penegakan hukum. Kasus-kasus hukum yang menunjukkan perlakuan tidak adil terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan sering kali menjadi sorotan. Oleh

karena itu, keadilan sosial Pancasila harus terus diperjuangkan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati hak-hak mereka secara setara dan adil, serta untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan strategi yang komprehensif yaitu Perlu dilakukannya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak-hak korban dan proses hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial dan program pendidikan yang menargetkan masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan. Dengan demikian, korban akan lebih siap untuk mengajukan tuntutan dan memahami proses diversi yang efektif.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp), adalah dihukumnya Terdakwa sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Korban telah perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya selama proses peradilan, dan hak-hak dari korban telah dipulihkan, dibuktikan dengan dikembalikannya barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik Warna hitam dengan Panjang 20 Meter dan 1 (Satu) Kabel Listrik warna Putih dengan Panjang 6 (enam) Meter, karena sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang tersebut adalah barang milik pihak rumah makan pringsewu Wanareja Cilacap.
2. Kendala-Kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Pidana No. 113/Pid.B/2024/PN Clp) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Faktor lingkungan seperti lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan norma sosial yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Faktor penegakan hukum seperti minimnya hukuman yang dijatuhkan dan kurangnya efektivitas penegakan hukum juga mempengaruhi.

B. Saran

1. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dapat meningkatkan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara memberikan hukuman yang proporsional dan efektif kepada pelaku, memperbaiki proses penyidikan dan penyelesaian perkara pidana, serta memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara adil dan transparan.
2. Kepada masyarakat, hendaknya dapat berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menghargai hak-hak orang lain, memberikan dukungan emosional dan bantuan materi kepada korban, serta melaporkan kejadian kejahatan kepada pihak berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2005.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, 1993.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban dan saksi*, Publisher: Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hermien Hediati Koeswadji, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya. 1984.
- Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Adi, 2005.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984
- _____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- _____, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2009.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, alih bahasa Abu Syaughina, Abu Aulia Rahman*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Cet. ke-1, 2013.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Keempat, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002.
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- T.J.Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6, 2015.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Wade Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003.

B. Jurnal

- Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.
- Afrian Maulana Syaputra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus – Anak/2022 PN.Kds), *Jurnal Unissula*, Vol 2, No 1. 2022.
- Agus Suharsoyo, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, *Jurnal UMS*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014.
- Indah Khairunnisa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: *Jurnal S2 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.
- Suri Indriani, Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.
- Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.
- Yassir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Yunie Herawati, Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, *Jurnal masalah sosial politik dan kebijakan*, Vol. 18 No. 1, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Clp

D. Internet, Tesis, Makalah dan lain-lain.

<https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

<https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan